



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zahri Bin Hasan Usman**
2. Tempat lahir : Lubuk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 13 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Dalam Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri.
 - 1 (satu) set kunci kontak kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri.
 - 1 (satu) lembar SURAT JALAN PENGIRIMAN BARANG asli dari PD. CAHAYA MULIA tertanggal Kamis, 06 Mei 2021, ber cap basah ditandatangani oleh WENDI BUDI MULIA dan EKI AGUSTIANTO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. NURIK tertanggal 06 Mei 2021 senilai Rp.197.567.200,- (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Telah diputus dalam perkara atas nama Eki Agustianto Bin Purwito Santoso.

- 1 (satu) unit R4 minibus Daihatsu Siga warna merah dengan nomor polisi BH 1566 ND.
- 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Siga.
- 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga nomor polisi BH 1566 DN an. SAKTI ALAM WATIR.

Telah diputus dalam perkara atas nama Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu, dkk.

- 1 (satu) unit R4 truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor BE 8104 OC an. Zahri.
- 1 (satu) unit kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 106 warna putih.
- **Dikembalikan kepada Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman.**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Mei tahun 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di parkir samping SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (berkas penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa sebelum lebaran menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "ada arang senilai 27 ton, dari Medan, pak Ari mau tidak menerimanya", yang dijawab Terdakwa "kalo akur harganya saya terima dan pembayarannya kalo sekaligus saya tidak bisa", yang dijawab Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) "ya udah bang nanti pas barang datang nanti saya telepon karena dari Medan jauh", kemudian pada hari lebaran pertama Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa kembali sambil berkata "arangnya sudah mau sampai", yang dijawab Terdakwa "kalo bisa hari Senin aja jangan hari Sabtu, biar bisa ke gudang Natar tidak ngelangsir lagi", yang dijawab Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) "tolong lah bang, sudah jauh jauh itu dari Medan", kemudian Terdakwa menjawab "kalo memang begitu ke Kalianda ke depan rumah

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Solok Selatan”, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan jika barang sudah sampai tapi di SPBU Kota Dalam karena mobil tidak kuat lagi jalan, baut roda patah”, udah dilangsir aja bang, yang dijawab Terdakwa “nanti saya cari tenaga kerja lagi”, kemudian Terdakwa mencari pekerja untuk melangsir arang batok tersebut dari dalam truck Hino warna hijau No. Pol B 9832 FYT tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil Truck Colt Diesel No. Pol BE 8104 OC warna kuning milik Terdakwa menuju SPBU Kota Dalam, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan kawannya yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan mobil Sigra warna abu-abu yang didalamnya masih ada 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa dan pekerja mulai mengeluarkan arang batok dari dalam bak truck Hino warna hijau No. Pol B 9832 FYT dimana dalamnya sudah ada karung yang berisi arang batok dan kuli dari kawan Terdakwa yang bernama Sahad sebanyak 4 (empat) orang mengeluarkan karung satu demi satu dan langsung ditimbang menggunakan timbangan duduk digital yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian kawan dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang Terdakwa tidak kenal langsung mencatat dan menimbang kemudian memasukkannya ke dalam mobil truck colt diesel milik Terdakwa, seingat Terdakwa setelah tiga kali ngelangsir (mengangkut) dengan menggunakan colt diesel yang Terdakwa bawa secara langsung kemudian masih ada sisa 1,6 ton kemudian Terdakwa menyetop mobil L-300 yang kebetulan lewat untuk mengangkut sisanya dan dibawa ke rumah Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekira jam 07.00 Wib dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya lainnya

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewa dari tetangga Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) karena selama ini Terdakwa memang sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin, kemudian setelah mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) di Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung secara tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm).

- Bahwa pada saat membeli arang batok tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan supir mobil truck Hino warna hijau No. Pol B 9832 FYT tersebut, yang Terdakwa tahu mobil tersebut sudah terparkir di parkir SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan arang batok tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menanyakan surat jalan mobil tersebut karena Terdakwa berurusan langsung dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm).
- Bahwa arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton tersebut adalah milik PD. Cahaya Mulia yang berdomisili di Indra Giri Hulu Riau sesuai dalam surat DO/surat jalan pengiriman barang tertanggal Kamis 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Wendi Budi Mulya selaku pemilik PD. Cahaya Mulia dengan tujuan akan dibawa ke Bogor Jawa Barat yaitu ke PT. Tom Cococha Indonesia yang untuk pengangkutannya menggunakan ekspedisi PT. Karya Total Mandiri yang telah digelapkan oleh sopir yang membawa muatan tersebut yakni Saksi Eki Agustianto Bin Purwito Santoso (berkas terpisah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut ekspedisi PT. Karya Total Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmar Panjaitan Anak Dari Elveria Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari penyeberangan Ekspedisi PT. KTM (Karya Total Mandiri) yang kantor pusatnya di Cikarang Jakarta Timur;
- Bahwa telah terjadi penggelapan arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton milik PD. Cahaya Mulia di Riau yang sudah menjadi tanggung jawab Ekspedisi PT. Karya Total Mandiri dan kerugian PD. Cahaya Mulia di Riau telah diganti oleh pihak Ekspedisi PT. Karya Total Mandiri sehingga dalam perkara ini yang dirugikan adalah pihak Ekspedisi PT. KTM Karya Total Mandiri;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di jalan Trans Sumatera di parkir samping SPBU Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan Saksi baru mengetahui sekira jam 20.00 WIB, dimana awalnya setelah Saksi mendapat informasi dari kantor pusat PT. Karya Total Mandiri yang menghubungi Saksi lewat telepon dengan mengatakan *"coba kamu liat mobil kita dengan nomor polisi B-9832-FYT lama parkir di SPBU Sidomulyo ada apa kok lama sekali parkir ditempat tersebut, karena GPS menunjukkan mulai dari pagi hari sekitar jam 10.00 Wib, di hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sampai malam hari kok tidak jalan juga"*, sehingga Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yaitu saudara Artia Manalu berangkat bersama untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah Saksi sampai di SPBU Sidomulyo ternyata memang sudah ada mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong muatannya dan Saksi lihat mobil tersebut hendak keluar SPBU Sidomulyo sehingga Saksi kejar dengan arah ke Bandar Lampung namun pada saat ditengah jalan Saksi kejar dan Saksi potong/dahului ternyata orang yang mengemudikan mobil Hino Louhan B-9832-FYT tersebut langsung loncat dari mobil sementara mobil tidak diremnya hingga mobil masuk ke dalam jurang namun orang yang mengemudikannya berhasil kabur dan mobil berhasil Saksi amankan;
- Bahwa muatan mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT tersebut yaitu bermuatan 27 (dua puluh tujuh ton) batok arang dari

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan total kerugian senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa supir yang membawa muatan tersebut dari Tanjung Balai Medan adalah Eki Agustianto dan Sahril sebagaimana dalam surat jalannya dan Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku biro penyeberangannya di pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pemilik barang berupa arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton tersebut yaitu a.n Hl. Ahmad di Tanjung Balai Medan dengan tujuan ke Bogor Jawa Barat yaitu ke PT.Tom Cococha Indonesia;
- Bahwa muatan berupa arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton) tersebut Saksi tidak mengetahui dijual dimana dan kepada siapa, namun yang Saksi ketahui bahwa mobil sudah dalam keadaan kosong dan ada orang lain yang membawanya dan bahkan mobil sampai masuk jurang dikarenakan orang yang membawanya langsung loncat dari dalam mobil saat Saksi mengejanya;
- Bahwa pemilik arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton tersebut adalah PD. Cahaya Mulia yang berdomisili di Indra giri hulu Riau sesuai dalam surat DO/surat jalan pengiriman barang tertanggal Kamis 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Wendi Budi Mulya selaku pemilik PD. Cahaya Mulia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eki Agustianto Bin Purwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penggelapan arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton milik PD. Cahaya Mulia di Riau yang sudah menjadi tanggung jawab Ekspedisi PT. Karya Total Mandiri dan kerugian PD. Cahaya Mulia di Riau telah diganti oleh pihak Ekspedisi PT. Karya Total Mandiri sehingga dalam perkara ini yang dirugikan adalah pihak Ekspedisi PT. Karya Total Mandiri;
- Bahwa penggelapan yang Saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Trans Sumatera di parkir samping SPBU Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di PT. Karya Total Mandiri sejak bulan November 2020 dan Saksi dikuasai untuk mengemudikan kendaraan truck Hino warna hijau dengan nomor Polisi B-9832-FYT;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan Saksi sebagai supir di PT. Karya Total Mandiri melihat dari jarak tempuh mobil yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi memuat Arang Batok milik Saksi Hi. Ahmad pada hari Selasa sampai hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sejak jam 10.00 Wib sampai selesai muat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 02.00 Wib, di gudang milik Saksi Hi. Ahmad di Tanjung Balai Medan Sumatera Utara dan telah dibuatkan NOTA atau surat Jalan oleh administrasi dari pihak pak Hi. Ahmad;
- Bahwa Saksi berangkat setelah mobil Saksi terisi muatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton arang tungku maka pada tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 15.30 Wib, Saksi berangkat setelah memperbaiki kopling dan dinamo starter dari Tanjung Balai Medan menuju Bogor tempat bongkar barang sesuai dengan Nota surat jalan Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT warna hijau a.n PT. Karya Total Mandiri dan Saksi bersama-sama dengan sopir 2 yaitu Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi mulai berniat melakukan penggelapan terhadap barang muatan yang ada dimobil Saksi tersebut pada saat Saksi berada di rumah makan Jalan Trans Sumatra yang bernama Manalu di Banyulincir Jambi pada tanggal 12 Mei 2021, sekira jam 00.00 Wib, seingat Saksi malam takbiran Idul Fitri, dikarenakan Saksi dan Saksi Sahril telah kehabisan uang jalan sementara pihak perusahaan tidak menanggapi keluhan Saksi, sehingga Saksi konsultasi kepada pemilik rumah makan yaitu Saksi Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu dengan mengatakan bahwa *"om, saya kehabisan uang, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang"*, kemudian dijawab oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu *"apa barang kau muat"*, lalu Saksi jawab *"arang kelapa/batok"*, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan, tunggu saya cari informasi dulu nanti saya kabari, sehingga pada pagi hari setelah sholat ied Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"ki, deal ya.."* dengan kisaran harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dihargai perkilogramnya, namun Saksi mengatakan kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu *"bahwa Saksi tidak ada uang sama sekali untuk membeli solar dan E-TOL"* lalu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"apa yang ada dimobil yang bisa diolah, langsung saja oplos ban"*, sehingga terhadap 2 (dua) unit ban engkel kiri mobil Saksi di oplos seharga Rp.1.500.000.-

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada pembeli a.n. Saragih (supir trailer RJT Trans) yang sama-sama mampir di rumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu, sehingga uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi terima dan Saksi pergunakan untuk membeli solar dan E-TOL dengan tujuan ke Lampung sebagaimana kesepakatan dan petunjuk dari Saksi Rinaldi Martua Manalu bahwa ada pembelinya di Lampung sehingga Saksi dan Saksi Sahril berangkat dari rumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu pada tanggal 14 Mei 2021, sekira jam 12.00 Wib, Saksi berangkat namun sebelumnya antara Saksi dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu saling tukar nomor HP untuk komunikasi di jalan, kemudian sesampainya di Kayu Agung Sumatera Selatan ban mobil Saksi pecah lagi dan Saksi menelepon Saksi Rinaldi Martua Manalu untuk meminta bantuan kepadanya karena ban Saksi pecah, dan uang sudah habis, namun Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan “kalo bisa diteruskan saja, sampai rest area di Lampung”, sehingga di KM 116 rest area tol Saksi berhenti dan menunggu Saksi Rinaldi Martua Manalu, kemudian pada pukul 23.00 Wib di tanggal 14 Mei 2021 Saksi Rinaldi Martua Manalu datang menemui Saksi di rest area KM. 116 tol arah Bakauheni dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor polisi BH-1655-ND, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu memberikan Saksi uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi solar dan bayar makan di rest area, kemudian pada pukul 01.00 Wib, tanggal 15 Mei 2021, Saksi bersama-sama dengan Saksi Sahril berangkat menuju exit tol Sidomulyo sesuai dengan arahan dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yang mengatakan “kalian keluar di exit tol Sidomulyo dan nanti saya menunggu disana”, dan sekitar jam 08.00 Wib, di tanggal 15 Mei 2021, Saksi dan Saksi Sahril sampai di exit tol Sidomulyo sehingga Saksi menelepon Saksi Rinaldi Martua Manalu dan oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu diarahkan ke pom bensin Sidomulyo dan parkir disana, sehingga Saksi dan Saksi Sahril menuju pom bensin Sidomulyo dan sesampainya diparkiran pom bensin Sidomulyo tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu dimana mobil Siga warna merah miliknya telah terparkir lebih dahulu, kemudian ada 3 (tiga) orang kawan Saksi Rinaldi Martua Manalu yang tidak Saksi kenal yang Saksi ingat salah satunya adalah Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan “sudah Ki, kamu percaya sama saya, kasih kunci mobil, dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tinggalkan HP kamu untuk menghilangkan jejak” karena Saksi percaya kemudian kunci Saksi serahkan ke kawan- dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yakni Saksi Burhan Siregar dan 2 (orang) lainnya dan hp Saksi tinggalkan di dalam mobil hino louhan yang Saksi kemudian, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Sahril diajak pergi oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu menuju Hotel Mini di Pasir Putih dengan menggunakan mobil Sigras warna merah milik Saksi Rinaldi Martua Manalu tersebut dan sesampainya di hotel tepatnya di kamar nomor 01 ekonomi Saksi istirahat sementara Saksi Sahril dan Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi keluar dan sekitar jam 14.00 Wib, Saksi Rinaldi Martua Manalu mendatangi Saksi di Hotel untuk memberikan Saksi makan dan setelahnya Saksi Rinaldi Martua Manalu langsung pergi lagi, selanjutnya sekitar magrib yaitu pukul 18.00 Wib, Saksi Rinaldi Martua Manalu dan Saksi Sahril mendatangi Saksi di Hotel Mini dan menjemput Saksi untuk jalan-jalan keluar berkeliling ke daerah bukit asam kemudian pada pukul 19.30 Wib, Saksi Rinaldi Martua Manalu mendapat telepon dari Saksi Burhan Siregar memberitahukan bahwa mobil telah kesergap pengurus mobil yaitu Saksi Asmar Panjaitan dan Buser di pom bensin Tarahan karena ada informasi tersebut lalu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan untuk menyelamatkan diri masing-masing sehingga Saksi diturunkan di Desa Wates Lampung Tengah dan Saksi Sahril diturunkan di Jalan Baru Bandar Lampung lalu Saksi Rinaldi Martua Manalu langsung pergi dengan menggunakan mobil Sigras merahnya, sementara uang hasil penjualan arang batok tersebut belum Saksi terima sampai saat ini;

- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi Rinaldi Martua Manalu karena selama Saksi membawa mobil Saksi pernah singgah selama 2 (dua) kali di rumah makan milik Saksi Rinaldi Martua Manalu di Banyulincir Jambi, terhadap Saksi Burhan Siregar dan 2 (dua) orang lainnya yang bertemu Saksi di Pom Bensin Sidomulyo Saksi tidak kenal dan baru bertemu setelah di pom bensin Sidomulyo saat menyerahkan mobil berikut dengan muatannya berupa arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli arang batok tersebut dikarenakan Saksi menyerahkan kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu dimana harga diawal menurut Saksi Rinaldi Martua Manalu sekitar Rp.3.000,-, Rp.4.000,- dan Rp.5.000,- per kilogramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu dikarenakan dirinya yang tahu untuk menjual arang batok tersebut dimana, sehingga Saksi percaya penuh kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu dimana kesepakatan awalnya, jika harga penjualan arang batok tersebut diharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkilogramnya, maka Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dimana rencananya nantinya akan Saksi bagi lagi untuk Saksi Sahril sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan milik Saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan untuk bagian Saksi Rinaldi Martua Manalu dan kawan-kawannya sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun uang hasil penjualan tersebut belum Saksi terima sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin baik dari kepada pemilik a.n Hi. Ahmad maupun kepada ekspedisi PT. Karya Total Mandiri dalam menjual barang muatan berupa arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rinaldi Martua Manalu anak dari Sampe Manalu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut serta dalam perkara penggelapan berupa arang sebanyak 1 (satu) mobil tronton;
- Bahwa penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, di Jl. Trans Sumatra SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kenal dengan Saksi Eki Agustianto pada saat mampir di warung makan Manalu milik Saksi;
- Bahwa kenal dengan Saksi Eki Agustianto pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 di rumah makan Manalu milik Saksi sendiri yang beralamat di Bedengseng Simpang Telkom Kec. Sinar Tungkal Kab. Musi Banyuasin Sumatra Selatan;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penggelapan arang tungku yang di bawa oleh Saksi Eki Agustianto yakni pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 03.00 Wib kendaraan truck tronton yang dikendarai oleh Saksi Eki Agustianto dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mampir di rumah makan Saksi, pada siang harinya sekitar jam 10.00 Wib Saksi Eki Agustianto menemui Saksi dan mengatakan "bang minta tolong bang apa yang bisa kita olah di mobil ini, karna uang jalan ku abis", lalu

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanya “kenapa bisa habis”, yang dijawab Saksi Eki Agustianto “aku bongkar porseneling uang jalanku gak ada lagi, perjalananku sudah satu minggu mobilnya bannya meledak terus”, laly Saksi Eki Agustianto menawarkan untuk tukar tambah roda/ ban kendaraannya kepada Saksi, dan Saksi menawarkan kepada pengemudi lain yang sedang mampir di rumah makan Saksi kemudian roda kendaraan tersebut jadi di beli oleh pengemudi lainya seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Eki Agustianto menyuruh Saksi untuk bongkar pasang roda mobil tersebut dan Saksi diberi jasa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian pada malam harinya Saksi Eki Agustianto menawarkan untuk menjual muatan yang dibawanya dan Saksi tanyakan apa muatan yang dibawa dan dijawab muatannya arang, lalu Saksi katakan tidak ada tetapi di daerah Lampung saya ada yang kenal dari HP yang bernama Siregar lalu Saksi hubungi dan no tersebut masih aktif, dan Saksi sampaikan kepada Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar bahwa ada ada yang mau jual arang dan dijawab Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar “nanti dulu saya tanyakan dulu” dan HP dimatikan, kemudian sekira 2 (dua) jam Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar menelepon Saksi dan mengatakan ada yang mau beli tetapi harga 1 (satu) kilo Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan dulu ke sopirnya mau apa tidak lalu Saksi bertanya kepada Saksi Eki Agustianto dan disetujui dengan harga tersebut dan Saksi Eki Agustianto mengatakan “jadilah lah bang karna mamakku butuh duit mau cuci darah” sambil menangis kepada Saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021 jam 12.00 Wib Saksi Eki Agustianto dan 1 (satu) orang laki-laki berangkat ke Lampung dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Eki Agustianto sudah saling tukar no hp untuk komunikasi di jalan, sesampainya di Kayu Agung Saksi Eki Agustianto menghubungi Saksi via telp dan mengatakan bahwa sudah sampi di Kayu Agung dan Saksi jawab pelan-pelan saja, sesampainya di rest area KM 155 Saksi Eki Agustianto menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa kendaraanya pecah ban lagi dan tidak ada uang lagi untuk makan lalu Saksi katakan tunggulah di situ, lalu pada tanggal 14 Mei 2021 jam 23.00 Wib Saksi tiba di rest area km 155 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Sibra warna merah No. Pol BH 1655 ND Saksi langsung menjumpai Saksi Eki Agustianto dan berikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 15 Mei 2021 jam 01.00 Wib Saksi Eki Agustianto berangkat ke

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Bakauheni, sekira jam 01.30 Wib Saksi berangkat ke arah Bakauheni dan jam 06.00 Wib Saksi tiba di exit toll Sidomulyo dan langsung menuju SPBU Sidomulyo dan Saksi bertemu dengan Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar, Saksi Marbun dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar bertanya kepada Saksi "mana orang itu supirnya", lalu Saksi jawab "masih di jalan", kemudian sekira jam 08.00 Wib pada tanggal 15 Mei 2021 Saksi Eki Agustianto sampai di SPBU Sidomulyo kemudian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan Saksi Eki Agustianto mengobrol di dalam kendaraan truck tronton setelah selesai mengobrol Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar berkata "bawa dulu mereka ini kesana selesai bongkar nanti duitnya ku bawa", lalu Saksi Eki Agustianto dan kawannya Saksi bawa ke Tarahan, Saksi Eki Agustianto turun di Hotel Mini di Pasir Putih sedangkan temannya Saksi bawa ke SPBU tarahan, sekira jam 15.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar sambil bertanya "sudah selesai belum bongkrnya" dan di jawab Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar "belum paling nanti malam", kemudian sekira jam 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan mengatakan "kabur lah dulu mobil ketangkap", lalu Saksi langsung menjemput Saksi Eki Agustianto di Hotel Mini pasir putih dan Saksi memberitahu bahwa mobil ketangkap kemudian Saksi dan Saksi Eki Agustianto langsung berangkat ke arah Rajabasa, di dalam kendaraan Saksi mengatakan "saya tidak mau terlibat karna kamu tahu saya, saya punya usaha rumah makan saya cuma bantu kamu karna orang tua mu sakit mau cuci darah jadi klo sudah begini kejadiannya kita cari jalan masing-masing" dan di jawab Saksi Eki Agustianto "ya bang, abang tidak terlibat", setibanya di simpang Rajabasa teman Saksi Eki Agustianto minta turun karena dia mengatakan akan ke Jakarta dan Saksi Eki Agustianto ikut Saksi arah pulang, setibanya di Bandar Jaya Saksi Eki Agustianto minta turun lalu Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke arah Palembang.

- Bahwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli arang yang akan di jual oleh Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar;
- Bahwa Saksi sudah mendapat kiriman sejumlah uang dari Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib, Saksi dikirim uang/transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seminggu kemudian Saksi dikirim Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Beberapa hari kemudian Saksi dikirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Seminggu kemudian dikirim uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa total menerima uang dari Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan Saksi Rinaldi Martua Manalu sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Saksi berikan ke Saksi Eki Agustianto karena Saksi hubungi no handphoneya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa uang tersebut Saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi jenis togel online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Burhan Siregar Bin Yahya Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Abu Hasan Hasibuan dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Eki Agustianto berupa arang batok sebanyak 1 (satu) mobil tronton sekira 27 (dua puluh tujuh) ton;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan Trans Sumatera di parkiran samping SPBU Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu yang berada di daerah Jawa saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu meminta Saksi untuk menjualkan arang batok lalu Saksi menanyakan darimana arang batok tersebut dan dijawab bahwa barang tersebut dari daerah Sumatera tepatnya di Jambi, kemudian dihari yang sama Saksi berusaha mencari pembeli bersama dengan Saksi Abu Hasan Hasibuan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung karena yang Saksi ketahui Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) memiliki bos yang biasa melakukan jual beli arang. sesampainya di rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) lalu Saksi dan Saksi Abu Hasan Hasibuan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan arang batok kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dengan mengatakan “bang, mau gak arang batok, ini ada barang bang, 1 tronton, mungkin diatas 20 ton”, yang dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) “nanti saya coba tanyakan Bos saya, mau atau tidak” lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menghubungi seseorang melalui telepon dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) setuju dengan barang tersebut dan diberi harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus) per kilogramnya. Kemudian di tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menyampaikan “kemana dibongkar barang ini bang, diarahkan kemana mobilnya” dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) “ke Kalianda aja, ke gudang”, kemudian Saksi menyampaikan hasil percakapan tersebut kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu yang ada di daerah Jawa, pada saat itu Saksi menyampaikan kaitan daripada kendaraan yang membawa arang batok tersebut agar kendaraan diarahkan ke Pom Bensin yang berada di daerah Sidomulyo karena Saksi tidak dapat berkomunikasi dengan sopir pembawa arang batok tersebut lalu sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Abu Hasan Hasibuan dengan mengendarai sepeda motor menuju pom bensin yang berada di Sidomulyo namun sebelumnya melakukan komunikasi dan beriringan dengan 1 (satu) orang yang mengaku utusan Manalu yang Saksi duga ditugaskan untuk mengawasi Saksi yang memperkenalkan diri an. Marbun, sesampainya di SPBU Kota Dalam Sidomulyo sekira jam 02.00 Wib ditanggal 15 Mei 2021 kemudian Saksi dan yang lainnya menunggu hingga pada sekira pukul 05.00 Wib, Saksi Rinaldi Martua Manalu yang berada di Jawa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa mobil yang bermuatan arang sudah dekat dan meminta Saksi untuk menunggu hingga sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Rinaldi Martua Manalu yang berada di Jawa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan mobil sudah keluar tol dan menuju SPBU, mobil tersebut mobil tronton, setelah kendaraan sampai diparkiran samping luar SPBU lalu Saksi dan yang lainnya mendekati mobil tersebut dan disamping mobil tronton telah terdapat mobil Siga warna merah yang menurut Saksi Rinaldi Martua Manalu Jakarta bahwa orang tersebut adalah orang suruhannya yang berasal dari Jambi yang juga bernama Manalu yaitu Saksi Rinaldi Martua Manalu, ketika itu Saksi sempat berbincang dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu menanyakan kaitan mobil tersebut dan dijawab oleh Saksi Rinaldi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martua Manalu "itu mobilnya" sambil menunjuk ke arah mobil tronton warna hijau yang bermuatan dengan ditutup terpal warna coklat, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat sopir mobil tronton yaitu Saksi Eki Agustianto bersama dengan kernet dari kendaraan tersebut diajak oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu dengan mengendarai mobil Sigra miliknya keluar dari areal tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu mau kemana dan dijawab mau ke hotel dulu, bawa supir ini, setelah Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi bersama supir kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkaitan dengan mobil yang telah sampai di SPBU Kota Dalam Sidomulyo dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dirinya sedang di jalan menuju tempat tersebut, selanjutnya lebih kurang pukul 09.00 Wib Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sampai ditempat tersebut (samping SPBU) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata kepada Saksi "coba kita lihat barangnya", kemudian menuju kendaraan dan membuka terpal karung yang berisikan arang kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata "Masuk ini barangnya" kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) kembali berkata "ya udah kita Pok aja disini pake Cold Diesel, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, datang mobil Colt Diesel Canter warna kuning dan langsung beradu pantat dengan mobil tronton yang bermuatan arang tersebut, setelah beradu pantat kendaraan kemudian kuli yang dibawa oleh mobil truck tersebut memindahkan barang dengan instruksi dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm), pengerjaan perpindahan tersebut berlangsung sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga yang terakhir karena muatan tinggal sedikit menggunakan L300 Pick Up dan pengerjaannya selesai pada sekira pukul 18.00 Wib tanpa Saksi ketahui dibawa kemanakah arang batok yang terbungkus dengan karung tersebut;

- Bahwa setelah perpindahan barang selesai dilakukan, kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menemui Saksi dan berkata "ini ada DP Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah),-" setelah itu pergi, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu jawa dan menyampaikan kepada Saksi "pindahin aja mobil itu, ke warung mana aja, pokoknya jangan ada disitu" lalu Saksi membawa mobil tersebut menuju Bandar Lampung, setelah mobil berjalan kurang 20 meter



kemudian Saksi terkejut karena ada kendaraan minibus Innova yang memberikan isyarat klakson kendaraan hingga Saksi yang ketakutan menarik rem tangan dengan posisi gigi 2 melepaskan pegangan supir dan loncat dari mobil tersebut hingga mobil masuk ke dalam siring/parit yang cukup dalam hingga Saksi melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan menyampaikan “bang, kayaknya kena masalah ini bang” lalu Saksi mematikan handphone, selang sehari kemudian Saksi dihubungi Manalu Jawa yang meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Marbun sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Rinaldi Martua Manalu Jawa sendiri Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 18 Mei 2021, Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menanyakan pelunasan barang tersebut kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata “sabar, 1 (satu) minggu lagi pelunasannya” lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) mengirimkan uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa barang tersebut telah aman dan dari uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi dapat dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu Jawa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena Saksi Rinaldi Martua Manalu Jawa mendesak meminta uang kepada Saksi, kemudian sekira lebih dari sepuluh hari setelah kejadian, Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan menanyakan terkait pelunasan dan dijawab “hari kamis kalo gak hari jumat” hingga terjadilah pelunasan dihari jumat dengan cara ditransfer ke rekening an. Hurhani Hutasuhut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir kali di sekira 2 (dua) hari sebelum Terdakwa tertangkap, yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang yang Saksi terima dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yaitu :
 - a. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan secara tunai.
 - b. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
- d. Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
- e. Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
- Sehingga total yang Saksi terima atas penjualan arang batok hasil penggelapan tersebut sebesar Rp.136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan ke beberapa orang dengan rincian :
 - a. Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kirimkan ke Manalu Jawa.
 - b. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan ke Marbun.
 - c. Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan Saksi Abu Hasan Hasibuan.
 - d. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya operasional.
 - e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi berikan ke Manalu Jambi.
 - f. Dan sisanya adalah bagian Saksi.
- Bahwa oleh Saksi Abu Hasan Hasibuan arang batok kelapa tersebut dihargai Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus) / Kg, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu Jawa bahwa arang batok kelapa tersebut hanya dihargai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) / Kg, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) dikalikan jumlah Kg (Kilo gram) dari arang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dikurangi Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan ke Saksi Abu Hasan Hasibuan, sehingga keuntungan Saksi bersih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut telah habis Saksi gunakan pada saat Saksi melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Abu Hasan Hasibuan Bin Muhammad Hasibuan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Burhan Siregar dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Eki Agustianto berupa arang batok sebanyak 1 (satu) mobil tronton sekira 27 (dua puluh tujuh) ton;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan Trans Sumatera di parkir samping SPBU Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Burhan Siregar dan Saksi Rinaldi Martua Manalu sambil berkata “ini ada bisnis”, lalu Saksi jawab “aku lagi nyari batok” kemudian sekitar jam 13.00 Wib Saksi ditelepon kembali oleh Saksi Burhan Siregar dan Saksi Rinaldi Martua Manalu menanyakan keberadaan Saksi yang Saksi jawab ada di rumah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Burhan Siregar dan Saksi Rinaldi Martua Manalu sampai di rumah Saksi dan mengatakan “mau tidak bos mu arang”, yang Saksi jawab “tidak tahu” lalu Saksi bertanya “barang ini panas apa dingin (barang bermasalah atau tidak)”, yang dijawab barang dingin, lalu Saksi Burhan Siregar dan Saksi Rinaldi Martua Manalu mengajak Saksi ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tempat Saksi menjual arang yang beralamat di daerah kemiling, sekitar jam 14.00 Wib Saksi dan Saksi Burhan Siregar ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) setibanya disana Saksi mengatakan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) “ini orang yang mau menjual barang jenis arang batok kelapa” sambil mengenalkan Saksi Burhan Siregar, lalu Saksi Burhan Siregar dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berbicara tentang harga barang dan dapat kesepakatan harga perkilo Rp.5.200, setelah itu Saksi dan Saksi Burhan Siregar pulang, sekira jam 18.00 Wib Saksi Burhan Siregar datang ke rumah Saksi dan mengatakan mobil sudah mau sampai dan Saksi diajak ke SPBU Sidomulyo, jam 19.00 Wib Saksi dan Saksi Burhan Siregar berangkat ke SPBU Sidomulyo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Eki Agustianto adalah pengemudi yang membawa barang arang batok kelapa tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eki Agustianto membawa barang arang batok kelapa menggunakan kendaraan tronton warna hijau yang ditutup menggunakan terpal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Eki Agustianto yang membawa kendaraan jenis tronton yang membawa barang jenis arang batok kelapa tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 jam 06.00 Wib di SPBU Kota Dalam Sidomulyo;
- Bahwa ketika kendaraan tronton yang membawa barang jenis Arang Batok Kelapa sampai di SPBU Kota Dalam Saksi duduk di depan kantin SPBU dan Saksi Burhan Siregar menemui pengemudi kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang jenis arang batok kelapa tersebut, Saksi mengetahui barang tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Burhan Siregar bahwa barang tersebut milik temannya, setelah barang tersebut terjual, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib, pada saat Saksi di rumah, Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Burhan Siregar dan mengatakan "rupanya barang itu panas banyak polisi di pom besin Sidomulyo", setelah Saksi mengetahui barang tersebut panas Saksi masih mendapatkan bagian dari penjualan tersebut dari Saksi Burhan Siregar;
- Bahwa Saksi sudah mendapat kiriman sejumlah uang dari Saksi Burhan Siregar yang seminggu setelah penjualan Saksi dihubungi oleh Saksi Burhan Siregar untuk mengirimkan no rekening Saksi karena akan mengirimkan sejumlah uang hasil dari penjualan arang batok kelapa tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa pada hari lupa bulan Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, Saksi Burhan Siregar datang ke rumah Saksi dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian Saksi Burhan Siregar pada saat Saksi dan Saksi Burhan Siregar ke daerah Kota Agung Kab. Tanggamus Saksi diberi uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Saksi Burhan Siregar.
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi Burhan Siregar keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari dan bersenang-senang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Sainuddin Bin Abdullah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut..

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Burhan Siregar dan Saksi Abu Hasan Hasibuan telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Eki Agustianto berupa arang batok sebanyak 1 (satu) mobil tronton sekira 27 (dua puluh tujuh) ton;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi didatangi oleh Saksi Abu Hasan Hasibuan dan Saksi Burhan Siregar yang merupakan anak buah Saksi yang berprofesi jual beli arang di daerah Natar Lampung Selatan menawarkan kalau ada arang batok dari Medan Sumatera Utara dan Saksi menyuruh bawa aja kalau barangnya bagus, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Mei sekira pukul 16.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Burhan Siregar memberitahu jika barang sudah sampai Bandar Jaya sedangkan pada saat itu Saksi sedang mudik ke Lampung Timur karena masih dalam suasana lebaran, tetapi Saksi Burhan Siregar ingin buru-buru sehingga Saksi menghubungi Sdr. Agus selaku broker arang dan terjadilah kesepakatan sehingga pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendatangi kendaraan yang membawa arang tersebut yang diparkir di depan SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo yang sejak pagi sudah tiba di tempat tersebut dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Burhan Siregar dan temannya yang mengaku sebagai orang kepercayaan dari pemilik barang, Terdakwa selaku pembeli barang, Sdr. Agus selaku broker dan anak buahnya sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sudah ada perasaan curiga bahwa arang yang dijual tersebut adalah hasil kejahatan karena pihak penjual ingin buru-buru padahal masih dalam suasana lebaran, selain itu arang tersebut dalam jumlah yang cukup besar tetapi dijual ditengah jalan, tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penggelapan tersebut dengan cara memindahkan muatan arang batok yang dimuat didalam bak kendaraan truck tronton warna hijau kemudian barang tersebut diangkut menggunakan satu unit kendaraan truck Cold Diesel warna kuning dan satu unit kendaraan L300 warna hitam milik Terdakwa kemudian dibawa ke gudang milik Terdakwa di Kalianda Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.23.674.500,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian per kilo gramnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan legalitas atau surat-surat arang batok kelapa yang dijual tersebut;
- Bahwa peran Saksi yakni menawarkan barang berupa arang batok kelapa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran arang batok kelapa sebanyak 26.305 Kg tersebut dengan harga dari Saksi kepada Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.136.786.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) semua sudah Saksi serahkan kepada Saksi Burhan Siregar dengan cara pertama Terdakwa transfer melalui ke rekening istri Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- Saksi serahkan secara tunai pada saat selesai bongkar barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi Eki Agustianto, Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Burhan Siregar dan Saksi Abu Hasan Hasibuan, Terdakwa tidak mengenalnya, namun dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Terdakwa kenal sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebagai mitra kerja usaha arang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima barang dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB sebanyak 26.306 kg dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan yaitu sejumlah Rp 170.989.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) melainkan pada awal yaitu hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa antarkan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung secara tunai sejumlah Rp.158.489.000.- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa cara arang batok tersebut bisa sampai kepada Terdakwa yakni awalnya arang tersebut masih diatas mobil truck Hino warna hijau yang terparkir diparkiran SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan kemudian diangkut dengan menggunakan truck colt diesel canter milik Terdakwa dengan No. Pol BE-8104-OC warna kuning dan dengan menggunakan L-300 yang Terdakwa sewa dari pinggir jalan yang lewat saat itu, kemudian arang batok tersebut Terdakwa tumpuk disimpan di gudang Terdakwa di Dsn. Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa pada saat sebelum lebaran untuk menawarkan arang sebanyak 27 ton dari Medan *"Pak Ari mau tidak menerimanya"*, lalu Terdakwa jawab *"kalo akur harganya saya terima dan pembayarannya kalo sekaligus saya tidak bisa"*, lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata *"ya udah bang nanti pas barang dateng nanti saya telepon karena dari Medan jauh"*, kemudian pada hari lebaran pertama Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa lagi pada siang hari mengatakan *"arangnya sudah mau sampai"*, lalu Terdakwa jawab *"kalo bisa hari Senin aja jangan hari Sabtu, biar bisa ke gudang Natar tidak ngelangsir lagi"* dan dijawab Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) *"tolong lah bang, sudah jauh jauh itu dari Medan"* kemudian Terdakwa berkata *"kalo memang begitu ke Kalianda ke depan rumah makan Solok Selatan"* kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan jika barang sudah sampai tapi di SPBU Kota Dalam karena mobil tidak kuat lagi jalan, baut roda patah", udah dilangsir aja bang, sehingga Terdakwa jawab *"nanti saya cari tenaga kerja lagi"* sehingga Terdakwa mencari pekerja untuk melangsir arang batok tersebut dari dalam truck Hino tersebut dan Terdakwa langsung membawa mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa menuju SPBU Kota Dalam, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan kawannya yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan mobil Sigra yang didalamnya masih ada 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal setelah itu Terdakwa mulai mengeluarkan arang batok dari

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak truck Hino warna hijau dimana dalamnya sudah ada karung yang berisi arang batok dan kuli sebanyak 4 (empat) orang mengeluarkan karung satu demi satu dan langsung ditimbang menggunakan timbangan duduk digital yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian kawan dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang Terdakwa tidak kenal langsung mencatat dan menimbang dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil truck colt diesel milik Terdakwa dan seingat Terdakwa setelah tiga kali ngelangsir (mengangkut) dengan menggunakan Colt Diesel yang Terdakwa kemudian secara langsung masih ada sisa 1,6 ton Terdakwa menyetop mobil L-300 yang kebetulan lewat untuk mengangkut sisanya dan dibawa ke rumah Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan selesai sekitar pukul 19.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus juga bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya Terdakwa menyewa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan, belakang Candimas seharga Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin kemudian setelah Terdakwa mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirumahnya di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Terdakwa langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan supir mobil tersebut yang Terdakwa tahu mobil tersebut sudah terparkir di parkir SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan arang batok tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) barang berasal darimana dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) mengatakan barang dari Medan, namun Terdakwa hanya berurusan dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) secara langsung;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli arang batok dari bak/muatan mobil dimana dalam kondisi terparkir di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan tersebut karena Terdakwa biasa membeli barang arang batok dari Jambi dari atas mobil karena mobil tidak bisa masuk di gudang;
- Bahwa saat membeli arang batok dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang ada diatas truck Hino warna hijau terparkir di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan tidak ada surat jalan dari mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa langsung berurusan dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;
- 1 (satu) set kunci kontak kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;
- 1 (satu) lembar SURAT JALAN PENGIRIMAN BARANG asli dari PD. CAHAYA MULIA tertanggal Kamis, 06 Mei 2021, ber cap basah ditandatangani oleh WENDI BUDI MULIA dan EKI AGUSTIANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. NURIK tertanggal 06 Mei 2021 senilai Rp.197.567.200,- (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor BE 8104 OC an. Zahri;
- 1 (satu) unit kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 106 warna putih;
- 1 (satu) unit R4 minibus Daihatsu Siga warna merah dengan nomor polisi BH 1566 ND;
- 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Siga;
- 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga nomor polisi BH 1566 DN an. SAKTI ALAM WATIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli arang batok dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan sebanyak 26.306 kg dengan harga Rp.6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan yaitu sejumlah Rp 170.989.000.- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) melainkan pada awal yaitu hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin sejumlah Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa antarkan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) di Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung secara tunai sejumlah Rp.158.489.000.- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bermula dari Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menggunakan 1 (satu) unit mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT warna hijau a.n PT. Karya Total Mandiri dan Saksi bersama-sama dengan sopir 2 yaitu Saksi Syahril membawa muatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton arang tungku untuk diantarkan dari Tanjung Balai Medan menuju Bogor, pada tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 15.30 Wib, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito;
- Kemudian saat Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berada di rumah makan Jalan Trans Sumatra yang bernama Manalu di Banyulincir Jambi pada tanggal 12 Mei 2021, sekira jam 00.00 Wib, seingat Saksi Eki Agustianto Bin Purwito malam takbiran Idul Fitri, dikarenakan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril telah kehabisan uang jalan sementara pihak perusahaan tidak menanggapi keluhan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito ,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito konsultasi kepada pemilik rumah makan yaitu Saksi Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu dengan mengatakan bahwa *"om, saya kehabisan uang, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang"*, kemudian dijawab oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu *"apa barang kau muat"*, lalu Saksi Eki Agustianto Bin Purwito jawab *"arang kelapa/batok"*, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan, tunggu saya cari informasi dulu nanti saya kabari. Pada saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu menelepon Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar untuk menawarkan arang. Kemudian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar menghubungi Saksi Rinaldi Martua Manalu untuk menyetujui jual-beli arang tersebut dan mengatakan ada yang mau beli tetapi harga 1 (satu) kilo Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

- Kemudian dihari yang sama Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar berusaha mencari pembeli bersama dengan Saksi Abu Hasan Hasibuan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung karena yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar ketahui Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) memiliki bos yang biasa melakukan jual beli arang. Sesampainya di rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) lalu Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan Saksi Abu Hasan Hasibuan menawarkan arang batok kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dengan mengatakan *"bang, mau gak arang batok, ini ada barang bang, 1 tronton, mungkin diatas 20 ton"*, yang dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) *"nanti saya coba tanyakan Bos saya, mau atau tidak"* lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) setuju dengan barang tersebut dan diberi harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus) per kilogramnya. Kemudian di tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menyampaikan *"kemana dibongkar barang ini bang, diarahkan kemana mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) *"ke Kalianda aja, ke gudang"*,
- Setelah ditanyakan kepada Saksi Eki Agustianto Bin Purwito, dia menyetujui karena membutuhkan uang untuk cuci darah ibunya. Sehingga pada pagi hari setelah sholat ied Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"ki, deal ya.."* dengan kisaran harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dihargai perkilogramnya, namun Saksi Eki Agustianto Bin Purwito mengatakan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu “bahwa Saksi Eki Agustianto Bin Purwito tidak ada uang sama sekali untuk membeli solar dan E-TOL” lalu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan “apa yang ada dimobil yang bisa diolah, langsung saja oplos ban”, sehingga terhadap 2 (dua) unit ban engkel kiri mobil Saksi Eki Agustianto Bin Purwito di oplos seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada pembeli a.n. Saragih (supir trailer RJT Trans) yang sama-sama mampir dirumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu, sehingga uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Eki Agustianto Bin Purwito terima dan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pergunakan untuk membeli solar dan E-TOL dengan tujuan ke Lampung sebagaimana kesepakatan dan petunjuk dari Saksi Rinaldi Martua Manalu bahwa ada pembelinya di Lampung sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril berangkat dari rumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu pada tanggal 14 Mei 2021, sekira jam 12.00 Wib, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berangkat namun sebelumnya antara Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu saling tukar nomor HP untuk komunikasi di jalan, kemudian sesampainya di Kayu Agung Sumatera Selatan ban mobil Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pecah lagi dan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menelepon Saksi Rinaldi Martua Manalu untuk meminta bantuan kepadanya karena ban Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pecah, dan uang sudah habis, namun Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan “kalo bisa diteruskan saja, sampai rest area di Lampung”, sehingga di KM 116 rest area tol Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berhenti dan menunggu Saksi Rinaldi Martua Manalu, kemudian pada pukul 23.00 Wib di tanggal 14 Mei 2021 Saksi Rinaldi Martua Manalu datang menemui Saksi Eki Agustianto Bin Purwito di rest area KM. 116 tol arah Bakauheni dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna merah dengan nomor polisi BH-1655-ND, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu memberikan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi solar dan bayar makan di rest area, kemudian pada pukul 01.00 Wib, tanggal 15 Mei 2021, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bersama-sama dengan Saksi Sahril berangkat menuju exit tol Sidomulyo sesuai dengan arahan dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yang mengatakan “kalian keluar di exit tol Sidomulyo dan nanti saya menunggu disana”, dan sekitar jam 08.00 Wib, di tanggal 15 Mei 2021, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril sampai di exit tol Sidomulyo sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menelepon Saksi Rinaldi Martua

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manalu dan oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu diarahkan ke pom bensin Sidomulyo dan parkir disana, sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril menuju pom bensin Sidomulyo dan sesampainya diparkiran pom bensin Sidomulyo tersebut Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bertemu dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu dimana mobil Siga warna merah miliknya telah terparkir lebih dahulu, kemudian ada 3 (tiga) orang kawan Saksi Rinaldi Martua Manalu yang tidak Saksi Eki Agustianto Bin Purwito kenal yang Saksi Eki Agustianto Bin Purwito ingat salah satunya adalah Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"sudah Ki, kamu percaya sama saya, kasih kunci mobil, dan tinggalkan HP kamu untuk menghilangkan jejak"* karena Saksi Eki Agustianto Bin Purwito percaya kemudian kunci Saksi Eki Agustianto Bin Purwito serahkan ke kawan- dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yakni Saksi Burhan Siregar dan 2 (orang) lainnya dan hp Saksi Eki Agustianto Bin Purwito tinggalkan di dalam mobil hino louhan yang Saksi Eki Agustianto Bin Purwito kemudikan;

- Selanjutnya Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bersama-sama dengan Saksi Sahril diajak pergi oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu menuju Hotel Mini di Pasir Putih dengan menggunakan mobil Siga warna merah milik Saksi Rinaldi Martua Manalu tersebut dan sesampainya di hotel tepatnya di kamar nomor 01 ekonomi Saksi Eki Agustianto Bin Purwito istirahat sementara Saksi Sahril dan Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi keluar dan sekitar jam 14.00 Wib;
- Setelah Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi bersama supir kemudian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar berkomunikasi dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkaitan dengan mobil yang telah sampai di SPBU Kota Dalam Sidomulyo dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dirinya sedang di jalan menuju tempat tersebut, selanjutnya lebih kurang pukul 09.00 Wib Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sampai ditempat tersebut (samping SPBU) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata kepada Saksi "coba kita lihat barangnya", kemudian menuju kendaraan dan membuka terpal karung yang berisikan arang kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata "Masuk ini barangnya" kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) kembali berkata "ya udah kita Pok aja disini pake Cold Diesel, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, datang mobil Colt Diesel Canter warna kuning dan langsung beradu pantat dengan



mobil tronton yang bermuatan arang tersebut, setelah beradu pantat kendaraan kemudian kuli yang dibawa oleh mobil truck tersebut memindahkan barang dengan instruksi dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm), pengerjaan perpindahan tersebut berlangsung sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga yang terakhir karena muatan tinggal sedikit menggunakan L300 Pick Up dan pengerjaannya selesai pada sekira pukul 18.00 Wib tanpa Saksi ketahui dibawa kemanakah arang batok yang terbungkus dengan karung tersebut;

- Bahwa setelah perpindahan barang selesai dilakukan, kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menemui Saksi dan berkata "ini ada DP Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-" setelah itu pergi;
- Bahwa total jumlah uang yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar terima dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yaitu :
 - a. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan secara tunai.
 - b. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
 - c. Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
 - d. Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
 - e. Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
- Sehingga total yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar terima atas penjualan arang batok hasil penggelapan tersebut sebesar Rp.136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan ke beberapa orang dengan rincian:
 - a. Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kirimkan ke Manalu Jawa.
 - b. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan ke Marbun.
 - c. Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan Saksi Abu Hasan Hasibuan.
 - d. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya operasional.
 - e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi berikan ke Manalu Jambi.
 - f. Dan sisanya adalah bagian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.23.674.500,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian per kilo gramnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran arang batok kelapa sebanyak 26.305 Kg tersebut dengan harga dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) kepada Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.136.786.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) semua sudah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) serahkan kepada Saksi Burhan Siregar dengan cara pertama Terdakwa transfer melalui ke rekening istri Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- Saksi serahkan secara tunai pada saat selesai bongkar barang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus juga bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya Terdakwa menyewa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan, belakang Candimas seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin kemudian setelah Terdakwa mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirumahnya di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

- Bahwa atas jual-beli arang batok tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per kilogram atau senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi Eki Agustianto, Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Burhan Siregar dan Saksi Abu Hasan Hasibuan, Terdakwa tidak mengenalnya, namun dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Terdakwa kenal sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebagai mitra kerja usaha arang;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa melakukan jual-beli arang dengan harga sekitar Rp.6000,- sampai dengan Rp.7.500,- tergantung kualitas dari arang;
- Bahwa awalnya Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa pada saat sebelum lebaran untuk menawarkan arang sebanyak 27 ton dari Medan "Pak Ari mau tidak menerimanya", lalu Terdakwa jawab "kalo akur harganya saya terima dan pembayarannya kalo sekaligus saya tidak bisa", lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata "ya udah bang nanti pas barang dateng nanti saya telepon karena dari Medan jauh", kemudian pada hari lebaran pertama Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa lagi pada siang hari mengatakan "arangnya sudah mau sampai", lalu Terdakwa jawab "kalo bisa hari Senin aja jangan hari Sabtu, biar bisa ke gudang Natar tidak ngelangsir lagi" dan dijawab Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) "tolong lah bang, sudah jauh jauh itu dari Medan" kemudian Terdakwa berkata "kalo memang begitu ke Kalianda ke depan rumah makan Solok Selatan" kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan jika barang sudah sampai tapi di SPBU Kota Dalam karena mobil tidak kuat lagi jalan, baut roda patah", udah dilangsir aja bang, sehingga Terdakwa jawab "nanti saya cari tenaga kerja lagi" sehingga Terdakwa mencari pekerja untuk melangsir arang batok tersebut dari dalam truck Hino tersebut dan Terdakwa langsung membawa mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa menuju SPBU Kota Dalam, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan kawannya yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan mobil Sibra yang didalamnya masih ada 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal setelah itu Terdakwa mulai mengeluarkan arang batok dari dalam bak truck

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino warna hijau dimana dalamnya sudah ada karung yang berisi arang batok dan kuli sebanyak 4 (empat) orang mengeluarkan karung satu demi satu dan langsung ditimbang menggunakan timbangan duduk digital yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian kawan dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang Terdakwa tidak kenal langsung mencatat dan menimbang dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil truck colt diesel milik Terdakwa dan seingat Terdakwa setelah tiga kali ngelangsir (mengangkut) dengan menggunakan Colt Diesel yang Terdakwa kemudian secara langsung masih ada sisa 1,6 ton Terdakwa menyetop mobil L-300 yang kebetulan lewat untuk mengangkut sisanya dan dibawa ke rumah Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan selesai sekitar pukul 19.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus juga bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya Terdakwa menyewa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan, belakang Candimas seharga Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin kemudian setelah Terdakwa mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirumahnya di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Terdakwa langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan supir mobil tersebut yang Terdakwa tahu mobil tersebut sudah terparkir di parkir SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan arang batok tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) barang berasal darimana dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) mengatakan barang dari Medan, namun Terdakwa hanya berurusan dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) secara langsung;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli arang batok dari bak/muatan mobil dimana dalam kondisi terparkir di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan tersebut karena Terdakwa biasa membeli barang arang batok dari Jambi dari atas mobil karena mobil tidak bisa masuk di gudang;
- Bahwa saat membeli arang batok dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang ada diatas truck Hino warna hijau terparkir di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan tidak ada surat jalan dari mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa langsung berurusan dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat jalan atau surat resmi asal dari arang tersebut berasal;
- Bahwa muatan mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT tersebut yaitu bermuatan 27 (dua puluh tujuh ton) batok arang dari Medan dengan total kerugian senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik arang batok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton tersebut adalah PD. Cahaya Mulia yang berdomisili di Indra giri hulu Riau sesuai dalam surat DO/surat jalan pengiriman barang tertanggal Kamis 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Wendi Budi Mulya selaku pemilik PD. Cahaya Mulia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Zahri Bin Hasan Usman** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan adalah:

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Darimanakah asal barang tersebut apakah berasal dari kejahatan atau tidak?
- b. Apakah Terdakwa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut?

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa kata kejahatan dalam unsur ini juga dapat diartikan sebagai tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara alat bukti saksi-saksi, barang bukti juga keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula dari Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menggunakan 1 (satu) unit mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT warna hijau a.n PT. Karya Total Mandiri dan Saksi bersama-sama dengan sopir 2 yaitu Saksi Syahril membawa muatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton arang tungku untuk diantarkan dari Tanjung Balai Medan menuju Bogor, pada tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 15.30 Wib, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito. Kemudian saat Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berada di rumah makan Jalan Trans Sumatra yang bernama Manalu di Banyulincir Jambi pada tanggal 12 Mei 2021, sekira jam 00.00 Wib, seingat Saksi Eki Agustianto Bin Purwito malam takbiran Idul Fitri, dikarenakan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril telah kehabisan uang jalan sementara pihak perusahaan tidak menanggapi keluhan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito, sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito konsultasi kepada pemilik rumah makan yaitu Saksi Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu dengan mengatakan bahwa “*om, saya kehabisan uang, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang*”, kemudian dijawab oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu “*apa barang kau muat*”, lalu Saksi Eki Agustianto Bin Purwito jawab “*arang kelapa/batok*”, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan, tunggu saya cari informasi dulu nanti saya kabari. Pada saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu menelepon Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar untuk menawarkan arang. Kemudian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar menghubungi Saksi Rinaldi Martua Manalu untuk menyetujui jual-beli arang tersebut dan mengatakan ada yang mau beli tetapi harga 1 (satu) kilo Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian dihari yang sama Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar berusaha mencari pembeli bersama dengan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abu Hasan Hasibuan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung karena yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar ketahui Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) memiliki bos yang biasa melakukan jual beli arang. Sesampainya di rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) lalu Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan Saksi Abu Hasan Hasibuan menawarkan arang batok kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dengan mengatakan "bang, mau gak arang batok, ini ada barang bang, 1 tronton, mungkin diatas 20 ton", yang dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) "nanti saya coba tanyakan Bos saya, mau atau tidak" lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) setuju dengan barang tersebut dan diberi harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus) per kilogramnya. Kemudian di tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menyampaikan "kemana dibongkar barang ini bang, diarahkan kemana mobilnya" dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) "ke Kalianda aja, ke gudang". Setelah itu, ditanyakan kepada Saksi Eki Agustianto Bin Purwito, dia menyetujui karena membutuhkan uang untuk cuci darah ibunya. Sehingga pada pagi hari setelah sholat ied Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan "ki, deal ya.." dengan kisaran harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) diharga perkilogramnya, namun Saksi Eki Agustianto Bin Purwito mengatakan kepada Saksi Rinaldi Martua Manalu "bahwa Saksi Eki Agustianto Bin Purwito tidak ada uang sama sekali untuk membeli solar dan E-TOL" lalu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan "apa yang ada di mobil yang bisa diolah, langsung saja oplos ban", sehingga terhadap 2 (dua) unit ban engkel kiri mobil Saksi Eki Agustianto Bin Purwito di oplos seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada pembeli a.n. Saragih (supir trailer RJT Trans) yang sama-sama mampir di rumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu, sehingga uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Eki Agustianto Bin Purwito terima dan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pergunakan untuk membeli solar dan E-TOL dengan tujuan ke Lampung sebagaimana kesepakatan dan petunjuk dari Saksi Rinaldi Martua Manalu bahwa ada pembelinya di Lampung sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril berangkat dari rumah makan Saksi Rinaldi Martua Manalu pada tanggal 14 Mei 2021, sekira jam 12.00 Wib, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berangkat namun sebelumnya antara Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu saling tukar nomor HP untuk komunikasi di jalan,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di Kayu Agung Sumatera Selatan ban mobil Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pecah lagi dan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menelepon Saksi Rinaldi Martua Manalu untuk meminta bantuan kepadanya karena ban Saksi Eki Agustianto Bin Purwito pecah, dan uang sudah habis, namun Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"kalo bisa diteruskan saja, sampai rest area di Lampung"*, sehingga di KM 116 rest area tol Saksi Eki Agustianto Bin Purwito berhenti dan menunggu Saksi Rinaldi Martua Manalu, kemudian pada pukul 23.00 Wib di tanggal 14 Mei 2021 Saksi Rinaldi Martua Manalu datang menemui Saksi Eki Agustianto Bin Purwito di rest area KM. 116 tol arah Bakauheni dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna merah dengan nomor polisi BH-1655-ND, kemudian Saksi Rinaldi Martua Manalu memberikan Saksi Eki Agustianto Bin Purwito uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi solar dan bayar makan di rest area, kemudian pada pukul 01.00 Wib, tanggal 15 Mei 2021, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bersama-sama dengan Saksi Sahril berangkat menuju exit tol Sidomulyo sesuai dengan arahan dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yang mengatakan *"kalian keluar di exit tol Sidomulyo dan nanti saya menunggu disana"*, dan sekitar jam 08.00 Wib, di tanggal 15 Mei 2021, Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril sampai di exit tol Sidomulyo sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito menelepon Saksi Rinaldi Martua Manalu dan oleh Saksi Rinaldi Martua Manalu diarahkan ke pom bensin Sidomulyo dan parkir disana, sehingga Saksi Eki Agustianto Bin Purwito dan Saksi Sahril menuju pom bensin Sidomulyo dan sesampainya diparkiran pom bensin Sidomulyo tersebut Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bertemu dengan Saksi Rinaldi Martua Manalu dimana mobil Siga warna merah miliknya telah terparkir lebih dahulu, kemudian ada 3 (tiga) orang kawan Saksi Rinaldi Martua Manalu yang tidak Saksi Eki Agustianto Bin Purwito kenal yang Saksi Eki Agustianto Bin Purwito ingat salah satunya adalah Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar dan saat itu Saksi Rinaldi Martua Manalu mengatakan *"sudah Ki, kamu percaya sama saya, kasih kunci mobil, dan tinggalkan HP kamu untuk menghilangkan jejak"* karena Saksi Eki Agustianto Bin Purwito percaya kemudian kunci Saksi Eki Agustianto Bin Purwito serahkan ke kawan- dari Saksi Rinaldi Martua Manalu yakni Saksi Burhan Siregar dan 2 (orang) lainnya dan hp Saksi Eki Agustianto Bin Purwito tinggalkan di dalam mobil hino louhan yang Saksi Eki Agustianto Bin Purwito kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Eki Agustianto Bin Purwito bersama-sama dengan Saksi Sahril diajak pergi oleh Saksi Rinaldi Martua

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu menuju Hotel Mini di Pasir Putih dengan menggunakan mobil Siga warna merah milik Saksi Rinaldi Martua Manalu tersebut dan sesampainya di hotel tepatnya di kamar nomor 01 ekonomi Saksi Eki Agustianto Bin Purwito istirahat sementara Saksi Sahril dan Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi keluar dan sekitar jam 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rinaldi Martua Manalu pergi bersama supir kemudian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar berkomunikasi dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkaitan dengan mobil yang telah sampai di SPBU Kota Dalam Sidomulyo dan dijawab oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dirinya sedang di jalan menuju tempat tersebut, selanjutnya lebih kurang pukul 09.00 Wib Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sampai ditempat tersebut (samping SPBU) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata kepada Saksi "coba kita lihat barangnya", kemudian menuju kendaraan dan membuka terpal karung yang berisikan arang kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata "Masuk ini barangnya" kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) kembali berkata "ya udah kita Pok aja disini pake Cold Diesel, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, datang mobil Colt Diesel Canter warna kuning dan langsung beradu pantat dengan mobil tronton yang bermuatan arang tersebut, setelah beradu pantat kendaraan kemudian kuli yang dibawa oleh mobil truck tersebut memindahkan barang dengan instruksi dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm), pengerjaan perpindahan tersebut berlangsung sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga yang terakhir karena muatan tinggal sedikit menggunakan L300 Pick Up dan pengerjaannya selesai pada sekira pukul 18.00 Wib tanpa Saksi ketahui dibawa kemanakah arang batok yang terbungkus dengan karung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perpindahan barang selesai dilakukan, kemudian Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menemui Saksi dan berkata "ini ada DP Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-" setelah itu pergi;

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar terima dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yaitu :

- Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan secara tunai.
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).
- Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).

e. Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh riu rupiah) diserahkan dengan cara transfer BNI an. NURHANI HUTASUHUT (istri).

Sehingga total yang Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar terima atas penjualan arang batok hasil penggelapan tersebut sebesar Rp.136.650.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan ke beberapa orang dengan rincian:

a. Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kirimkan ke Manalu Jawa.

b. Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan ke Marbun.

c. Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan Saksi Abu Hasan Hasibuan.

d. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya operasional.

e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi berikan ke Manalu Jambi.

f. Dan sisanya adalah bagian Saksi Burhan Siregar Bin Yahya Siregar.

Menimbang, bahwa Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.23.674.500,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian per kilo gramnya Terdakwa mendapat keuntungan sebsar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Bahwa pembayaran arang batok kelapa sebanyak 26.305 Kg tersebut dengan harga dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) kepada Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.136.786.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) semua sudah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) Bin Abdullah (Alm) serahkan kepada Saksi Burhan Siregar dengan cara pertama Terdakwa transfer melalui ke rekening istri Saksi Burhan Siregar sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- Saksi serahkan secara tunai pada saat selesai bongkar barang. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus juga bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya Terdakwa menyewa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan, belakang Candimas seharga Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin kemudian setelah Terdakwa mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirumahnya di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Terdakwa langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Eki Agustianto, Saksi Rinaldi Martua Manalu, Saksi Burhan Siregar, Saksi Abu Hasan Hasibuan dan Saksi Sainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 282/Pid.B/2021/PN Kla untuk atas nama Eki Agustianto Bin Purwito Santoso dan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 321/Pid.B/2021/PN Kla untuk atas nama Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu, Burhan Siregar Bin Yahya Siregar, Abu Hasan Hasibuan Bin Muhammad Hasibuan dan Sainuddin Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa barang berupa arang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton diperoleh melalui kejahatan yakni berupa tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dijelaskan bahwa Terdakwa membeli arang batok dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB di SPBU Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan sebanyak 26.306 kg dengan harga Rp.6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan yaitu sejumlah Rp 170.989.000.- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) melainkan pada awal yaitu hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin sejumlah Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Terdakwa antarkan ke rumah Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) di Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung secara tunai sejumlah Rp.158.489.000.- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa pada saat sebelum lebaran untuk menawarkan arang sebanyak 27 ton dari Medan “Pak Ari mau tidak menerimanya”, lalu Terdakwa jawab “kalo akur harganya saya terima dan pembayarannya kalo sekaligus saya tidak bisa”, lalu Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) berkata “ya udah bang nanti pas barang dateng nanti saya telepon karena dari Medan jauh”, kemudian pada hari lebaran pertama Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa lagi pada siang hari mengatakan “arangnya sudah mau sampai”, lalu Terdakwa jawab “kalo bisa hari Senin aja jangan hari Sabtu, biar bisa ke gudang Natar tidak ngelangsir lagi” dan dijawab Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) “tolong lah bang, sudah jauh jauh itu dari Medan” kemudian Terdakwa berkata “kalo memang begitu ke Kalianda ke depan rumah makan Solok Selatan” kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan jika barang sudah sampai tapi di SPBU Kota Dalam karena mobil tidak kuat lagi jalan, baut roda patah”, udah dilangsir aja bang, sehingga Terdakwa jawab “nanti saya cari tenaga kerja lagi” sehingga Terdakwa mencari pekerja untuk melangsir arang batok tersebut dari dalam truck Hino tersebut dan Terdakwa langsung membawa mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa menuju SPBU Kota Dalam, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan kawannya yang bernama Sdr. Agus dengan menggunakan mobil Sigra yang didalamnya masih ada 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal setelah itu Terdakwa mulai mengeluarkan arang batok dari dalam bak truck Hino warna hijau dimana dalamnya sudah ada karung yang berisi arang batok dan kuli sebanyak 4 (empat) orang mengeluarkan karung satu demi satu dan langsung ditimbang menggunakan timbangan duduk digital yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian kawan dari Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) yang Terdakwa tidak kenal langsung mencatat dan menimbang dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil truck colt diesel milik Terdakwa dan seingat Terdakwa setelah tiga kali ngelangsir (mengangkut) dengan menggunakan Colt Diesel yang Terdakwa kemudikan secara langsung masih ada sisa 1,6 ton Terdakwa menyetop mobil L-300 yang kebetulan lewat untuk mengangkut sisanya dan dibawa ke rumah Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sekitar pukul 19.00 Wib dihari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus juga bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Lubuk Dalam Malvinas Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan untuk menunggu pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n Sainuddin, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) dan Sdr. Agus pulang dari rumah Terdakwa dan barang berupa arang batok sudah berada di dalam gudang Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan 4 (empat) mobil colt diesel yaitu satu milik Terdakwa dan 3 (tiga) unitnya Terdakwa menyewa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per mobilnya, arang batok tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahrudin yang beralamat di Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan, belakang Candimas seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa sudah terbiasa menjual arang kepada Sdr. Bahrudin kemudian setelah Terdakwa mendapat uang pembayaran penjualan arang batok dari Sdr. Bahrudin maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa membayar sisa pembelian kepada Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) sebesar Rp.158.489.000,- (seratus lima puluh delapan empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dirumahnya di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Terdakwa langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa atas transaksi jual-beli arang batok tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per kilogram atau senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli tersebut tidak menanyakan asal arang batok tersebut, bahkan tidak meminta surat jalan atau surat resmi asal kepemilikan arang batok tersebut, dan Saksi Sainuddin Bin Abdullah (Alm) tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan arang batok tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa muatan mobil Hino Louhan dengan nomor polisi B-9832-FYT tersebut yaitu bermuatan 27 (dua puluh tujuh ton) batok arang dari Medan dengan total kerugian senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PD. Cahaya Mulia yang berdomisili di Indra giri hulu Riau sesuai dalam surat DO/surat jalan pengiriman barang tertanggal Kamis 06 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Wendi Budi Mulya selaku pemilik PD. Cahaya Mulia;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut didukung dengan transaksi jual –beli arang tersebut sendiri dilakukan tidak pada tempat yang patut atau pada SPBU Kota Dalam, Kab. Lampung Selatan, sehingga sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut bukan merupakan barang yang patut untuk diperjual-belikan atau Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar atau dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa *membeli dan menjual barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di hadirkan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci kontak kendaraan jenis truck merk HINO warna hijau dengan nomor polisi B 8932 FYT an. PT. Karya Total Mandiri;
- 1 (satu) lembar SURAT JALAN PENGIRIMAN BARANG asli dari PD. CAHAYA MULIA tertanggal Kamis, 06 Mei 2021, ber cap basah ditandatangani oleh WENDI BUDI MULIA dan EKI AGUSTIANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. NURIK tertanggal 06 Mei 2021 senilai Rp.197.567.200,- (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama Eki Agustianto Bin Purwito Santoso (*vide* Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Kla), maka terhadap barang bukti terbut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Siga;;
- 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga nomor polisi BH 1566 DN an. SAKTI ALAM WATIR;
- 1 (satu) unit R4 minibus Daihatsu Siga warna merah dengan nomor polisi BH 1566 ND;

terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama Rinaldi Martua Manalu Anak Dari Sampe Manalu dkk. (*vide* Putusan 321/Pid.B/2021/PN Kla), maka terhadap barang bukti terbut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- 1 (satu) unit R4 truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor BE 8104 OC an. Zahri
- 1 (satu) unit kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 106 warna putih;

terhadap barang bukti tersebut, yang telah disita dari Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman dan di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zahri Bin Hasan Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor BE 8104 OC an. Zahri
 - 1 (satu) unit kunci kontak Mitsubishi Colt Diesel;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 106 warna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa Zahri Bin Hasan Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)